

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbankan Kredit

Secara etimologis, kata "bank" berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti bangku atau meja yang digunakan oleh para penukar uang di pasar pada zaman dahulu.¹⁵ Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁶

Sementara itu, istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* atau bahasa Latin *creditum* yang berarti percaya (*trust* atau *faith*). Artinya, dasar dari pemberian kredit adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur (bank) kepada pihak debitur bahwa dana yang disalurkan akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

¹⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 12.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3790, Pasal 1 angka 2

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sesuai dengan kerangka hukum perbankan Indonesia, bank pada dasarnya menjalankan tiga fungsi utama, yaitu:¹⁷

1. Financial Intermediary (Lembaga Perantara Keuangan): Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dana masyarakat di himpun melalui produk tabungan, deposito, atau giro, lalu disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan.
2. Agent of Trust (Agen Kepercayaan): Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*). Masyarakat bersedia menitipkan dananya di bank karena percaya dana tersebut aman, dan bank bersedia menyalurkan kredit karena percaya debitur memiliki iktikad baik serta kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.
3. Agent of Development (Agen Pembangunan): Dengan menyalurkan kredit kepada sektor usaha, industri, maupun perorangan, bank mendorong laju pertumbuhan ekonomi, investasi, pemenuhan modal kerja, dan pembukaan lapangan kerja yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap fasilitas kredit yang disalurkan oleh perbankan, terdapat beberapa unsur esensial yang membentuk konstruksi hubungan hukum kredit, yaitu:¹⁸

¹⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 85

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 43–45.

1. Kepercayaan: Keyakinan bank bahwa dana yang dipinjamkan beserta bunganya akan diterima kembali sesuai jadwal kesepakatan.
2. Kesepakatan: Adanya persetujuan antara bank dan debitur yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit tertulis sebagai dasar hukum hak dan kewajiban para pihak.
3. Jangka Waktu: Tenggat waktu yang disepakati oleh bank dan debitur untuk menyelesaikan pelunasan pinjaman, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.
4. Risiko: Potensi ketidakpastian tidak terbayarnya kredit secara penuh atau tepat waktu (kredit macet) selama jangka waktu berjalan. Untuk meminimalisasi risiko ini, bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan meminta jaminan/agunan.
5. Prestasi dan Kontraprestasi: Prestasi berupa penyediaan dana/uang oleh bank, sedangkan kontraprestasi berupa kewajiban debitur untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga atau imbalan yang disepakati.

B. Tinjauan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur secara umum dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian ini bersifat riil dan obligatoir, yang melahirkan hubungan utang-piutang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, debitur berkewajiban melakukan pembayaran angsuran pokok beserta bunga secara tertib. Apabila

debitur melalaikan kewajibannya atau melanggar kesepakatan yang ada, maka debitur dikategorikan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji/cacat prestasi). Secara yuridis, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, terlambat melaksanakan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Pasal 1238 KUHPerdara). Dalam praktik perbankan, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali: Debitur sama sekali tidak membayar angsuran pokok maupun bunga sejak kredit dikururkan atau berhenti membayar angsuran secara total.
2. Terlambat Memenuhi Prestasi: Debitur melakukan pembayaran angsuran, namun melewati batas waktu tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam klausul perjanjian kredit.
3. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Sepatutnya/Tidak Sesuai: Debitur membayar angsuran tetapi jumlahnya kurang dari kewajiban nominal yang ditentukan, atau tidak sesuai dengan perhitungan bunga dan denda yang berlaku.
4. Melakukan Hal yang Dilarang Dalam Perjanjian: Debitur mengalihkan, menjaminkan kembali, atau menjual objek agunan kredit kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank (*side-streaming* penggunaan dana kredit).

Terjadinya wanprestasi memberikan hak subjektif kepada bank untuk menuntut pemenuhan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara. Akibat hukum dari tindakan wanprestasi meliputi:

1. Pemberian Surat Peringatan (Somasi): Bank akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP 1, SP 2, hingga SP 3) secara patut kepada debitur untuk memperingatkan kelalaiannya.
2. Pengenaan Denda dan Bunga Moratorium: Debitur diwajibkan membayar denda keterlambatan atas kewajiban yang tertunggak.
3. Pengakhiran Perjanjian dan Penagihan Seketika: Bank berhak membatalkan perjanjian kredit dan menuntut pelunasan seluruh sisa utang secara seketika (*acceleration clause*).
4. Eksekusi Jaminan/Agunan: Apabila penagihan secara persuasif maupun upaya restrukturisasi kredit tidak membuahkan hasil, bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan (baik melalui Penjualan Di Bawah Tangan maupun Lelang Eksekusi Hak Tanggungan/Fidusia) guna menutup sisa kewajiban utang debitur.

C. Tinjauan Penyelesaian Sengketa Negosiasi Non Litigasi Dan Litigasi

Kredit merupakan salah satu kegiatan utama dalam perbankan yang memiliki risiko tinggi, terutama terkait dengan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau wanprestasi oleh debitur. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui jalur non-litigasi seperti restrukturisasi dan negosiasi, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Lembaga perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

umumnya mengedepankan penyelesaian secara damai terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum.

Namun, apabila upaya non-litigasi tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui gugatan di pengadilan, termasuk melalui mekanisme gugatan sederhana. Dalam proses ini, seringkali terjadi dinamika yang melibatkan negosiasi antara para pihak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi substansi gugatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dilakukan, serta bagaimana interaksi antara jalur litigasi dan non-litigasi dapat mempengaruhi proses hukum yang berlangsung.¹⁹

Kredit bermasalah atau dikenal dengan istilah *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan kondisi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan kolektibilitas yang dipantau ketat oleh otoritas moneter. Kriteria kredit bermasalah secara yuridis mengacu pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana kredit dikategorikan bermasalah apabila telah masuk dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan, atau macet.²⁰

Penyebab kredit bermasalah dapat berasal dari faktor internal bank maupun faktor eksternal dari sisi debitur. Faktor internal sering kali berkaitan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

²⁰ Satria Utama, *Hukum Perbankan dan Penyelesaian Sengketa Kredit*, (Surabaya: Global Aksara Persada, 2023), hlm. 85.

dengan kelemahan dalam analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) saat pemberian kredit. Sementara itu, faktor eksternal meliputi penurunan kondisi ekonomi debitur, kegagalan usaha, hingga adanya iktikad tidak baik dari debitur untuk menghindari kewajibannya. Dalam perspektif hukum, identifikasi penyebab ini penting untuk menentukan instrumen penyelesaian mana yang paling tepat digunakan, apakah melalui penyelamatan kredit atau penyelesaian melalui jalur hukum.²¹

Sebelum menempuh jalur litigasi, bank wajib mengupayakan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait kualitas aset yang dibahas oleh Restrukturisasi dapat dilakukan melalui beberapa skema, antara lain: penyesuaian suku bunga, perpanjangan jangka waktu (*rescheduling*), pengurangan tunggakan bunga, hingga penambahan fasilitas kredit.⁴ Upaya ini bersifat preventif dan didasarkan pada negosiasi antara bank dan debitur guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Apabila upaya restrukturisasi tidak membuahkan hasil, bank akan menempuh jalur penyelesaian sengketa secara hukum (litigasi). Penyelesaian melalui jalur litigasi dapat berupa pengajuan gugatan perdata biasa, eksekusi hak tanggungan, atau pengajuan Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*) untuk nilai sengketa di bawah Rp500.000.000,00. Jalur litigasi ini seringkali digunakan bukan hanya untuk mendapatkan putusan sita jaminan, tetapi juga

²¹ *Ibid.*, hlm. 169.

sebagai instrumen hukum guna memaksa debitur agar kembali bernegosiasi secara serius di bawah pengawasan pengadilan²²

D. Tinjauan Tentang Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan batasan mengenai jenis perkara, nilai gugatan, serta tata cara pemeriksaannya. Mekanisme ini dirancang untuk menangani perkara dengan nilai gugatan tertentu yang tidak memerlukan pembuktian yang kompleks.²³

Dalam praktiknya, gugatan sederhana banyak digunakan dalam sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi, termasuk sengketa kredit perbankan. Keunggulan dari gugatan sederhana terletak pada prosesnya yang cepat, dengan waktu penyelesaian yang relatif singkat dibandingkan dengan gugatan perdata biasa. Namun demikian, kesederhanaan prosedur tersebut juga diikuti dengan pembatasan tertentu, termasuk dalam hal pencabutan gugatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana gugatan sederhana diatur dan diterapkan dalam praktik, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika penyelesaian sengketa.

²² Basuki Rekso Wibowo, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, dan Perkembangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 405.

²³ Budi Santoso, "Pencabutan Gugatan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Jurnal Yuridis*, 2022, hlm. 40.

Gugatan Sederhana atau *Small Claims Court* adalah diskresi hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa perdata yang memiliki nilai objek materiil relatif kecil dengan prosedur yang lebih singkat. Esensi dari gugatan sederhana adalah untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat dalam perkara-perkara yang jika diselesaikan dengan hukum acara perdata biasa akan memakan waktu dan biaya yang tidak proporsional dengan nilai sengketanya.²⁴

Karakteristik utama yang membedakan Gugatan Sederhana dengan gugatan perdata biasa adalah batasan nilai gugatan materiil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pembuktian yang bersifat sederhana. Kesederhanaan ini mencakup ketiadaan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, dan duplik dalam proses persidangan. Hal ini bertujuan agar fokus pemeriksaan hanya tertuju pada substansi pokok perkara tanpa terhambat oleh formalitas hukum yang rumit.²⁵

Dasar hukum utama penyelenggaraan Gugatan Sederhana di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Perubahan ini memberikan perluasan kewenangan, di antaranya mencakup penyelesaian sengketa melalui sita jaminan dan perluasan domisili hukum para pihak yang

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-18, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 412.

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 3, Ayat 1.

kini dapat dibantu melalui mekanisme *e-court*.²⁶ Dalam perspektif modernisasi peradilan, gugatan Sederhana merupakan pilar utama dalam mendukung indeks kemudahan berbisnis di Indonesia.⁴ Mekanisme ini memastikan bahwa sengketa komersial berskala kecil, termasuk kredit perbankan, dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama.

Tidak semua perkara perdata dapat diajukan melalui mekanisme ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019, gugatan sederhana hanya dapat diajukan dalam perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Perkara yang dikecualikan meliputi sengketa tanah dan perkara yang berada di bawah kewenangan pengadilan khusus (seperti Pengadilan Hubungan Industrial).⁶ Selain itu, syarat formal lainnya adalah para pihak (Penggugat dan Tergugat) harus memiliki domisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sama, kecuali jika Penggugat menggunakan jasa kuasa hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Tergugat atau menggunakan sistem administrasi perkara secara elektronik.⁷ Hal ini penting untuk memastikan asas efisiensi biaya tetap terjaga selama proses persidangan berlangsung.

Meskipun dalam Gugatan Sederhana tidak dikenal prosedur mediasi formal sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun hakim memiliki kewajiban aktif untuk mengupayakan perdamaian. Hakim

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1.

dalam gugatan sederhana berperan sebagai fasilitator yang mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai pada setiap tahapan sidang.⁸ Jika perdamaian tercapai, hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pencabutan gugatan atau pembuatan Akta Perdamaian.⁹

Prosedur beracara dalam gugatan sederhana diawali dengan tahapan pendaftaran yang kini telah terintegrasi secara digital. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya secara langsung di kepaniteraan Pengadilan Negeri atau melalui sistem *e-court* dengan mengisi blangko gugatan yang telah disediakan.²⁷ Kelengkapan administrasi, seperti identitas para pihak, posita (alasan gugatan), dan petitum (tuntutan), harus dilampirkan bersama bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat pendaftaran. Keharusan melampirkan bukti tertulis sejak awal ini merupakan instrumen penyaring agar hakim dapat langsung menilai apakah perkara tersebut memenuhi kualifikasi pembuktian yang sederhana atau tidak.

Setelah pendaftaran diterima, berkas perkara akan melalui proses pemeriksaan pendahuluan (*preliminary examination*) oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Tahapan ini merupakan karakteristik unik dari gugatan sederhana yang tidak ditemukan dalam gugatan perdata biasa.²⁸ Dalam waktu paling lama dua hari, hakim wajib mempelajari berkas untuk menilai kesesuaian gugatan dengan syarat-syarat materiil dan formal

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-21, (Yogyakarta: Liberty, 2023), hlm. 115.

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11.

sesuai PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Apabila hakim berpendapat bahwa pembuktian perkara tersebut rumit atau tidak memenuhi syarat gugatan sederhana, hakim akan mengeluarkan penetapan *dismissal* yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).²⁹

Apabila gugatan dinyatakan lolos dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim segera menetapkan hari sidang dan memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak. Sifat pembuktian yang wajib sederhana dalam mekanisme ini menuntut hakim untuk bertindak lebih aktif (*dominus litis*) dalam mengendalikan jalannya persidangan. Hakim tidak hanya bersikap pasif mendengarkan argumen para pihak, melainkan berwenang untuk menuntut kejelasan, mengarahkan jalannya pembuktian, serta membatasi pengajuan saksi-saksi yang dianggap tidak relevan demi efisiensi waktu yang telah dibatasi oleh undang-undang.

Konsekuensi hukum dari ketidakhadiran para pihak dalam persidangan gugatan sederhana juga diatur secara ketat demi menjamin kepastian hukum. Jika penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur demi hukum.³⁰ Sebaliknya, jika tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka persidangan dapat ditunda untuk satu kali panggilan terakhir. Apabila pada panggilan kedua tergugat tetap mangkir, hakim dapat langsung menjatuhkan

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11.

³⁰ Budi Santoso, "Pencabutan Gugatan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Jurnal Yuridis*, 2022, hlm. 45

putusan secara *verstek* (tanpa hadirnya tergugat), kecuali jika hakim memandang perlu untuk melakukan pendalaman pembuktian lebih lanjut.

Terkait dengan upaya hukum, putusan gugatan sederhana memiliki karakteristik kedudukan hukum yang bersifat final pada tingkat pertama, namun membuka ruang bagi keberatan. Tidak seperti gugatan perdata biasa yang mengenal upaya hukum banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, putusan gugatan sederhana tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap putusan hakim tunggal hanya dapat mengajukan upaya hukum Keberatan. Keberatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan nantinya akan diperiksa oleh majelis hakim yang berbeda, sehingga proses peninjauan kembali atas fakta-fakta hukum dapat diselesaikan secara internal di pengadilan negeri yang sama.

Penyelesaian upaya hukum keberatan ini pun tunduk pada lini masa yang sangat ketat, yaitu wajib diputus dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak majelis hakim menerima berkas perkara.³¹ Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat keberatan bersifat berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan merupakan putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat melalui upaya hukum apa pun. Pemangkasan jalur birokrasi peradilan ini menegaskan bahwa gugatan sederhana memang dirancang untuk memberikan kepastian eksekutorial bagi

³¹ *Ibid.*, Pasal 26.

para pelaku usaha maupun masyarakat yang membutuhkan pemulihan hak secara cepat.

Meskipun formalitas persidangan sangat dipangkas, hak-hak kontradiktif para pihak tetap dilindungi secara proporsional oleh hukum acara. Penggugat memiliki hak penuh untuk mempertahankan dalil-dalilnya melalui bukti surat dan saksi, sedangkan tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban dan bukti bantahan pada hari sidang yang ditentukan. Namun, untuk mencegah terjadinya pelebaran sengketa yang dapat mengaburkan kesederhanaan pembuktian, tergugat secara mutlak dilarang mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Segala tuntutan balik dari tergugat harus diajukan melalui perkara baru yang terpisah.

Dalam dinamika persidangan, isu mengenai pencabutan gugatan oleh penggugat juga sering muncul sebagai konsekuensi dari berkembangnya komunikasi di luar pengadilan. Pencabutan gugatan dalam konteks gugatan sederhana dapat dilakukan atas dasar kesepakatan damai informal yang dicapai oleh para pihak di luar ruang sidang.³² Jika pencabutan dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban, maka penggugat dapat melakukannya secara sepihak melalui permohonan tertulis kepada hakim. Namun, apabila tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak tergugat demi asas keadilan.

³² Budi Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 48

Secara sosiologi hukum, efektivitas penerapan gugatan sederhana sangat bergantung pada pemahaman masyarakat dan kesiapan aparat penegak hukum di lapangan. Institusi perbankan dan lembaga pembiayaan menjadi sektor yang paling diuntungkan oleh keberadaan mekanisme ini karena mempercepat penyelesaian kredit bermasalah (*non-performing loan*) dengan biaya operasional yang sangat minim. Di sisi lain, hakim dituntut memiliki kejelian yang tinggi untuk memisahkan sengketa keperdataan murni dengan sengketa yang mengandung unsur-unsur kompleksitas hukum tersembunyi, seperti indikasi tindak pidana penipuan atau pemalsuan dokumen.

Gugatan sederhana bukan sekadar pemangkasan hukum acara perdata formal, melainkan sebuah transformasi paradigma peradilan modern yang responsif terhadap kebutuhan ekonomi global. Dengan memangkas tahapan-tahapan yang repetitif seperti replik-duplik dan membatasi upaya hukum, Mahkamah Agung berhasil menciptakan sebuah ekosistem peradilan yang tidak hanya menjamin keadilan substantif tetapi juga keadilan formal yang berbasis waktu.³³ Keberadaan mekanisme ini menjadi pilar esensial dalam menjaga stabilitas sirkulasi keuangan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan hukum yang inklusif bagi semua lapisan sosial.

E. Tinjauan Tentang Pencabutan Gugatan

Pencabutan gugatan atau *wijziging van eis* merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penggugat untuk mengubah isi atau substansi gugatan yang telah diajukan ke pengadilan. Dalam hukum acara perdata,

³³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 452

pencabutan gugatan pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak mengubah pokok perkara secara mendasar dan tidak merugikan pihak tergugat. Pencabutan ini dapat berupa penambahan, pengurangan, atau perbaikan terhadap tuntutan yang diajukan.³⁴

Pencabutan gugatan (*herroeping van eis* atau *intrekking van eis*) merupakan hak yang dimiliki oleh penggugat untuk membatalkan atau menarik kembali gugatan yang telah ia daftarkan di kepaniteraan pengadilan sebelum atau selama proses persidangan berlangsung. Pencabutan ini berakibat pada hapusnya sengketa perdata tersebut dari register perkara di pengadilan. Dasar hukum pencabutan gugatan dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia diatur secara eksplisit dalam hukum positif maupun ketetapan yurisprudensi, antara lain:

1. Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv): Mengatur kewenangan penggugat untuk mencabut gugatan sebelum tergugat memberikan jawaban (*conclusie van antwoord*).
2. Pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv): Mengatur pencabutan gugatan yang dilakukan setelah tergugat menyampaikan jawaban, di mana pencabutan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak tergugat.
3. Pasal 130 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Pasal 154 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg): Meskipun tidak secara spesifik merinci tata cara pencabutan, asas hukum perdata universal yang berlaku

³⁴ Fitri Wulandari, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan," *Jurnal Justitia*, 2023, hlm. 48.

di lingkungan peradilan umum mengadopsi ketentuan Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984: Menguatkan prinsip bahwa pencabutan gugatan sebelum tergugat menjawab adalah hak mutlak penggugat tanpa memerlukan persetujuan tergugat.

Prosedur pencabutan gugatan dapat dibedakan menjadi dua tahap berdasarkan momentum/waktu dilakukannya pencabutan dalam proses persidangan:

a. Pencabutan Sebelum Tergugat Memberikan Jawaban

- 1) Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri atau secara lisan di depan majelis hakim pada sidang pertama.
- 2) Pencabutan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak tergugat.
- 3) Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim akan mengeluarkan Penetapan (Beschikking) yang memuat pencoretan perkara dari register perdata pengadilan.

b. Pencabutan Setelah Tergugat Memberikan Jawaban

- 1) Penggugat mengajukan permohonan pencabutan di hadapan sidang yang dihadiri oleh pihak tergugat.
- 2) Majelis Hakim wajib meminta persetujuan dari tergugat.
- 3) Jika tergugat menyetujui, Majelis Hakim akan membacakan Penetapan Pencabutan Perkara.

- 4) Jika tergugat menolak, sidang akan tetap dilanjutkan untuk mengadili pokok perkara hingga dijatuhkan putusan.

Terdapat beberapa asas dan konsekuensi yuridis penting yang wajib diperhatikan dalam pencabutan gugatan perdata:

1. Dampak Hukum terhadap Pokok Perkara (Ne Bis In Idem): Pencabutan gugatan tidak menghapuskan hak keperdataan penggugat. Oleh karena itu, perkara yang dicabut belum diperiksa pokok perkaranya (noit van de zaak dikende), sehingga tidak berlaku asas Ne Bis In Idem. Penggugat berhak mengajukan kembali gugatan yang sama di lain waktu.
2. Tanggung Jawab Biaya Perkara: Segala biaya perkara yang telah timbul sampai dengan saat penetapan pencabutan dikeluarkan tetap menjadi beban dan wajib dilunasi oleh pihak penggugat.
3. Kedudukan Gugatan Rekonvensi: Apabila tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) sebelum gugatan konvensi dicabut, pencabutan gugatan konvensi oleh penggugat tidak otomatis menghentikan atau membatalkan gugatan rekonvensi. Majelis hakim tetap wajib memeriksa dan memutus gugatan rekonvensi tersebut.
4. Alasan-Alasan Pencabutan: Secara praktis, pencabutan gugatan umumnya didasari oleh adanya perdamaian di luar pengadilan (perdamaian ekstrapudisial), ditemukannya cacat formil pada gugatan (seperti kesalahan identitas/subjek hukum), atau kebutuhan penyempurnaan posita dan petitum gugatan